

**JURNAL ILMIAH**

**KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEHILANGAN  
KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO.12 TAHUN 2006**

**OLEH:**

**NAMA : MIRZA FIRMANSYAH**

**NIM : 080200272**

**Departemen : Hukum Tata Negara**

**Email : [MirzaFirmansyahMantab@gmail.com](mailto:MirzaFirmansyahMantab@gmail.com)**

**Pembimbing : Armansyah, SH, MH.**

**Edy Muria, SH, MH**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2013**

## ABSTRAK

Warga negara adalah salah satu unsur konstitutif dalam berdirinya sebuah negara. Oleh sebab itu tiap-tiap negara didalam konstitusinya mengatur siapa yang menjadi warga negaranya, dan di Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan siapa yang menjadi warga negara Indonesia yang kemudian diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang kewarganegaraan yang telah beberapa kali diganti karena menyesuaikan seiring adanya perubahan terhadap Undang Undang Dasar 1945, dan yang berlaku sekarang adalah Undang Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006. Setiap warga negara diberikan status kewarganegaraan oleh negara . Kewarganegaraan menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2006 adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Pada dasarnya status suatu kewarganegaraan seseorang memiliki dua aspek yaitu aspek hukum dan aspek sosial, di mana kedua aspek tersebut menimbulkan hubungan timbal balik antara negara dengan warganegaranya yaitu timbulnya hak dan kewajiban.

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan peraturan tentang kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui apa yang menjadi Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia. Untuk mengetahui Pengaturan kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan peraturan Undang-undang No.12 tahun 2006.

Dari hasil penulisan ini dijelaskan permasalahan, dan pelaksanaan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. yang terdiri dari pemberian kewarganegaraan secara langsung dan tidak langsung ,kehilangan kewarganegaraan dan cara memperoleh kewarganegaraan yang hilang dan sanksi terhadap pelanggaran Undang-Undang No 12 Tahun 2006.

---

Kata kunci : \*Undang-Undang No.12 Tahun 2006  
\*Kewarganegaraan

## ABSTRACT

Citizens is one of the constitutive elements in the establishment of a state. Therefore, each country in the constitution regulating who became citizens, and in the Indonesian Constitution of 1945 explaining who the Indonesian citizen who then mandated the citizenship provisions of the Act which has been replaced several times since adjusts as changes the 1945 Constitution, and the current is Citizenship Act 12 of 2006. Every citizen is given the status of kewarganegaraan by the state. Citizenship according to the Law No. 12 of 2006 is all the happenings related to citizens. Basically the citizenship status of a person has two aspects: the legal and social aspects, in which both these aspects lead to a reciprocal relationship between the state and its citizens, namely the emergence of rights and obligations.

The purpose of this paper is to know about the regulatory arrangements applicable citizenship Indonesia. ever find out what the rights and obligations of Indonesian citizens in constitutional settings Indonesia. Untuk megetahui Indonesian citizenship and loss of citizenship under the rules of Act 12 of 2006 .

From the results of this paper described the problem, and the implementation of Law 12 of 2006 on Indonesian citizenship. which consists of granting citizenship directly and indirectly, loss of citizenship and how to obtain citizenship is lost and sanctions for violations of Law No. 12 of 2006.

---

Keywords: \* Act 12 of 2006

\* Citizenship

## A. Latar Belakang

Penduduk (*ingezetenen*) atau rakyat merupakan salah satu unsur untuk memenuhi kriteria dari sebuah negara. Penduduk atau Penghuni suatu wilayah negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara<sup>1</sup>. Mereka secara sosiologis lazim dinamakan dengan Rakyat dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan bersama sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staatsburgers*), dan orang asing. Menurut Soepomo,<sup>2</sup> Penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya, tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam satu wilayah negara ada orang lain yang bukan penduduk (*niet-ingezetenen*), misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara, dan orang asing yang bekerja di dalam wilayah negara tersebut.

Penduduk terbagi dengan warga negara asli dan orang asing. Warga negara asli merupakan pemegang status kewarganegaraan yang diberikan oleh negara tersebut, sedangkan orang asing adalah orang yang memiliki status kewarganegaraan dari negara lain yang berada diluar wilayah negaranya dan berada dinegara tersebut karena suatu kepentingan.

Setiap warga negara suatu negara diberikan status kewarganegaraan dari negara tersebut. Status kewarganegaraan bukan hanya mengenai sebuah status yang melekat pada persoalan Kartu Tanda Penduduk ataupun untuk melengkapi administrasi lainnya melainkan Kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara. Maka dari itu konstitusi Negara Indonesia merumuskan siapa yang berhak memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

Banyaknya jumlah penduduk Indonesia berpengaruh terhadap banyaknya jumlah pemegang status kewarganegaraan Indonesia. Seorang Warga Negara mempunyai kedudukan yang khusus yaitu hubungan timbal balik antara negara dengan warga negaranya. Kewarganegaraan membawa implikasi pada kepemilikan hak dan kewajiban. Negara wajib menjamin kepemilikan hak seorang warga negaranya yang mencakup hak sipil, hak politik, hak asasi ekonomi, sosial dan budaya. Sedangkan kewajiban sebagai seorang pemegang status kewarganegaraan Indonesia sebagai juga telah ditetapkan didalam Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung, Armico, hlm.35

<sup>2</sup> Soepomo dalam hartono hadisoepipto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta, Liberty Cetakan III hlm.49

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga pemerintahan negara Indonesia dapat berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaannya.

Pasal 26 ayat (1) UUD 1945 berbunyi "Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara". Dan pasal 26 ayat (3) setelah perubahan yang kedua yang berbunyi "Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang", Maka dibuatlah peraturan perundang-undangan mengenai kewarganegaraan.

Negara Indonesia telah beberapa kali membuat peraturan perundang-undangan mengenai warga negara dan kewarganegaraan yaitu UU No.3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara Dan Penduduk Indonesia, UU No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Indonesia dan UU No.3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Karena Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan sehingga harus dicabut dan diganti dengan Undang-undang No.12 tahun 2006.

Undang-undang No.12 Tahun 2006 Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, undang-undang ini pada dasarnya menganut asas kelahiran berdasarkan tempat negara kelahiran (*ius soli*) itu secara terbatas artinya asas *ius soli* tersebut hanya dilakukan terbatas bagi anak – anak, jadi bukan berlaku apabila keberadaan tersebut sudah terjadi jika yang ditemukan adalah seorang anak yang sudah dewasa.

UU No.12 Tahun 2006 juga mengatur kehilangan kewarganegaraan yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia yang dimilikinya. Hal tersebut terjadi karena permohonan orang tersebut ataupun tindakan yang menyebabkan hilangnya warga negara. Akan tetapi Hilangnya kewarganegaraan juga dapat diperoleh kembali melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang ini.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan tentang peraturan-peraturan kewarganegaraan di Indonesia?
2. Apa yang menjadi Hak dan Kewajiban warga negara Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia?
3. Bagaimana pengaturan kewarganegaraan dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Indonesia berdasarkan peraturan Undang-undang No.12 tahun 2006?

## **PENGATURAN TENTANG KEWARGANEGARAAN INDONESIA**

### **A. Undang Undang No.3 Tahun 1946 Tentang Warga Negara dan Pendudukan Indonesia ( Warga Negara Indonesia Pada Awal kemerdekaan)**

Tanggal 10 April 1946, diundangkan UU No.3 Tahun 1946. Adapun yang dimaksud dengan warga negara Indonesia menurut UU No.3 Tahun 1946 adalah<sup>3</sup>:

- a. Orang-orang asli dalam wilayah daerah di Indonesia;
- b. Orang yang tidak masuk dalam golongan tersebut diatas akan tetapi turunan dari seseorang dari golongan itu dan lahir bertempat kedudukan dan kediaman dalam daerah negara Indonesia, dan orang itu bukan turunan seorang dari golongan termaksud yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di selama sedikitnya 5 tahun berturut turut yang paling akhir didalam daerah negara Indonesia yang telah berumur 21 tahun atau telah kawin.
- c. Orang yang mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara Naturalisasi.
- d. Anak yang sah, disahkan atau diakui dengan cara yang sah oleh ayahnya, yang pada lahirnya ayahnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia.
- e. Anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya yang mempunyai kewarganegaraan Indonesia, meninggal dunia.
- f. Anak yang hanya oleh ibunya diakui dengan cara yang sah yang pada waktu lahirnya mempunyai kewarganegaraan Indonesia.
- g. Anak yang diangkat dengan cara yang sah oleh seorang warga negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di dalam daerah negara Indonesia yang oleh ayahnya ataupun ibunya tidak diakui dengan cara yang sah.
- i. Anak yang lahir didalam daerah negara Indonesia, yang tidak diketahui siapa orang tuanya atau kewarganegaraan kedua orang tuanya.
- j. Badan-badan hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku dalam negara Indonesia dan bertempat kedudukan didalam daerah negara Indonesia.

Dalam permasalahan orang-orang Belanda dan Eropa di Indonesia, dilangsungkan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Dalam Persetujuan ini terdapat perihal pembagian Warga Negara , dari hasil KMB tanggal 27 Desember 1949 Belanda dan Indonesiamenentukan siapa saja yang menjadi warga negara masing-masing,. Maka

---

<sup>3</sup> Pasal 1 UU no.3 tahun 1946

ditentukanlah dengan hak opsi dan hak repudiasi dalam piagam persetujuan pembagian warga negara konfrensi meja bundar tersebut.

Hak opsi dalam kewarganegaraan adalah hak seseorang untuk memilih atau menerima tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu. Sebaliknya, hak repudiasi adalah hak seseorang menolak tawaran kewarganegaraan suatu negara tertentu<sup>4</sup>.

Jangka waktu kesempatan untuk menggunakan hak opsi ataupun hak repudiasi itu dengan demikian adalah sejak tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 27 Desember 1951.

### **B. UU No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dan UU No.3 Tahun 1976 Tentang Perubahan Pasal 18 UU No.62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Permasalahan Dwi Kewarganegaraan Orang Cina di Indonesia).**

Undang-Undang kewarganegaraan China yang menggunakan asas *ius sanguinis* pada saat itu, yang berarti semua orang China dimanapun mereka berada diklaim sebagai warga negara China. Hal ini mengakibatkan semua orang yang berstatus warga negara Indonesia mempunyai Dwi kewarganegaraan. Artinya selain memiliki kewarganegaraan Indonesia mereka juga mempunyai kewarganegaraan China.

maka dari itu dilakukanlah suatu persetujuan antara menteri luar negeri Indonesia Sunario dan menteri luar negeri RRC Chou En-Lai. Pada tanggal 22 April 1955 yang dikenal dengan perjanjian Dwi Kewarganegaraan China di Indonesia. Tujuan Pihak dari persetujuan ini adalah meniadakan akibat-akibat masa opsi . Selain Itu, Indonesia juga menghendaki adanya kepastian akan lepasnya tuntutan yuridis terhadap orang China di Indonesia sebelum kepada mereka diberikan kesempatan baru untuk memilih kewarganegaraan. Sementara itu RRC juga menerima baik keinginan Indonesia untuk menentukan sendiri siapa saja orang China Indonesia yang harus memilih dan tidak ikut memilih, karena telah secara implicit memilih kewarganegaraan Indonesia berdasarkan kedudukan sosial politik mereka. Maka secara yuridis, isi persetujuan tersebut di ratifikasi dalam bentuk undang-undang No.62 Tahun 1958.

Undang-Undang No.62 Tahun 1958 disahkan pada tanggal 11 januari 1958 diundangkan dalam Lembaran Negara 1958-5 pada tanggal 27 Januari 1958. Termasuk ketentuan ini adalah Nota kesepakatan antara Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dan

---

<sup>4</sup> Soetoprawiro, Koerniamanto, *hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1996 hlm 4

Perdana Menteri Chou-En-Lai tertanggal 3 juni 1955 di Peking. Tujuan dari Undang-Undang ini adalah:

1. menyelesaikan masalah Dwi-Kewarganegaraan yang ada pada waktu itu;
2. mencegah timbulnya Dwi-kewarganegaraan di kemudian hari.

Dalam ketentuan Pasal 17 huruf (k) Undang-Undang No.62 Tahun 1958 memberikan kewajiban bagi warganegara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri lain untuk menjalankan dinas negara, guna menyatakan keinginan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun yang pertama dan selanjutnya 2 (dua) Tahun. Dalam masa itu tidak semua warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dapat memenuhi kewajiban tersebut bukan karena kelalaian melainkan akibat dari suatu keadaan diluar kesalahannya, sehingga dia terpaksa tidak dapat menyatakan keinginannya tersebut tepat pada waktunya. Karena pasal 18 tidak menampung orang-orang tersebut ,maka perlu diadakan perubahan terhadap pasal 18 Undang-Undang No.62 Tahun 1958.

Adapun mengenai orang yang berhak menggunakan kesempatan pasal 18 ayat (2) ini adalah orang yang pada waktu mulai berlakunya UU No.62 Tahun 1958 adalah warga negara Republik Indonesia dan selama ini menunjukkan kesetiaannya kepada negara Republik Indonesia.

Dengan demikian orang orang China perantauan juga tidak dapat menggunakan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang ini. Ketentuan berlakunya Undang-Undang ini terbatas pula yaitu: hanya berlaku 1 (satu) tahun, sehingga merupakan ketentuan yang berlaku satu kali saja. Jangka waktu 2 (dua) tahun berlaku bagi mereka yang tempat tinggalnya tidak ada perwakilan Indonesia.

### **C. Undang-Undang No 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia**

Pembentukan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia di latar belakang pertama-tama adalah karena perubahan UUD 1945 yang memeberi tempat perlindungan yang luas terhadap HAM yang juga berakibat terhadap perubahan pasal pasal mengenai hal hal yang terkait dengan kewarganegaraan dan hak-haknya.

Undang-undang No.62 tahun 1958 secara filosofis, yuridis dan sosiologis sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat dan ketatanegaraan Republik Indonesia. *Secara filosofis*, Undang-undang tersebut masih mengandung ketentuan-ketentuan yang belum sejalan dengan falsafah Pancasila antara lain, karena bersifat diskriminatif, kurang menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan antar warga negara , serta kurang memberikan



perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. *Secara yuridis*, landasan konstitusional pembentukan undang-undang tersebut adalah undang-undang dasar sementara tahun 1950 yang sudah tidak berlaku sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perkembangannya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami perubahan yang lebih menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia dan hak warga negara. *Secara sosiologis*, Undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki persamaan perlakuan dan kedudukan warga negara di hadapan hukum serta adanya kesetaraan dan keadilan gender,

Subtansi mendasar daripada UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan yang sekaligus menjadi prinsip adalah, bahwa dalam UU kewarganegaraan ini tidak dikenal lagi permasalahan kewarganegaraan.

Undang-undang No.12 Tahun 2006 berlaku sejak diundangkan tanggal 1 Agustus 2006. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai kewarganegaraan, dengan sendirinya tidak berlaku karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diamanatkan dalam UUD 1945 setelah amandemen. Oleh sebab itu, sesuai dengan asas peraturan perundang-undangan yaitu asas *lex posteriori derogat lex priori*<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Asas peraturan perundang-undangan yang baru menggantikan yang lama

# **HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN INDONESIA**

## **A. Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah**

Sebagaimana seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban, maka negara pun mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya. Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan kehidupan bangsa/negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Hak dan kewajiban negara/pemerintah adalah sebagai berikut:

### **1. Hak negara/pemerintah meliputi;**

- a. Menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat,
- b. Melakukan monopoli terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak,
- c. Memaksa setiap warga negara untuk taat pada hukum yang berlaku.

### **2. Kewajiban negara/pemerintah meliputi;**

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial,
- e. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing,
- f. Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan khususnya pendidikan dasar,
- g. Pemerintah wajib mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
- h. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah,
- i. Pemerintah wajib memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umum,
- j. Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya,
- k. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional,

- l. Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak sehingga berkewajiban mengelolanya demi kesejahteraan rakyat,
- m. Negara menguasai dan mengolah bumi, air dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat,
- n. Memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar,
- o. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan,
- p. Negara bertanggung jawab atas persediaan pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

## **B. Hak dan Kewajiban Warga Negara**

Apabila seseorang menjadi warga negara suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. Hak dan kewajiban warga negara yang dimaksud adalah sebagai berikut;

### **1. Hak WNI menurut UUD 1945 antara lain:**

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
- b. Berhak untuk hidup dan mempertahankan penghidupannya,
- c. Berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan,
- d. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi,
- e. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya,
- f. Berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan/atau demi kesejahteraan hidup manusia,
- g. Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara,
- h. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum,
- i. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja,
- j. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan,
- k. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan,

- l. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali,
- m. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya,
- n. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat,
- o. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran/fasilitas umum yang tersedia,
- p. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi,
- q. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atas perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain,
- r. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan,
- s. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan,
- t. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat,
- u. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun,
- v. Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai subjek hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun,
- w. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,
- x. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

## **2. Kewajiban WNI menurut UUD 1945 meliputi:**

- a. Wajib membayar pajak sebagai kontrak utama negara dengan warga negara dan membela tanah air (Pasal 27),
- b. Wajib membela pertahanan dan keamanan negara (Pasal 29),
- c. Wajib menghormati hak asasi orang lain dan mematuhi pembatasan yang tertuang dalam peraturan (Pasal 28),
- d. Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintah,
- e. Wajib ikut serta dalam pembelaan negara,
- f. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam undang-undang demi menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain,
- g. Wajib mengikuti pendidikan dasar.

## **KEWARGANEGARAAN DAN KEHILANGAN KEWARGANEGARAAN BERDASARKAN UU NO 12 TAHUN 2006**

### **A. Kewarganegaraan Indonesia**

Kewarganegaraan Indonesia bisa didapatkan secara langsung dan melalui permohonan/naturalisasi. Kewarganegaraan secara langsung adalah kewarganegaraan yang diperoleh seseorang tanpa melakukan satupun perbuatan hukum (*stelsel Pasif*) .adapun Tentang siapa warga negara Indonesia, dinyatakan bahwa yang menjadi warga negara Indonesia adalah sebagai berikut <sup>6</sup>:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;  
dari ketentuan pasal ini diketahui bahwa undang undang ini menganut azas ius sanguinis
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;  
dari ketentuan ini dapat menimbulkan dwi kewarganegaraan apabila negara dari ibunya menganut prinsip anak yang dilahirkan dari seorang ibu warga negaranya adalah juga warga negaranya akan tetapi ketika anak tersebut berusia 18 tahun atau menikah ia harus memilih salah satu kewarganegaraannya
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;  
ketentuan ini sama dengan ketentuan huruf c dan untuk menyelesaikannya sama dengan huruf c
- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;  
undang undang ini menyatakan bahwa jangan sampai seseorang tidak memiliki kewarganegaraan

---

<sup>6</sup> Pasal 4 UU no.12 tahun 2006

- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia<sup>7</sup>;  
ketentuan ini mempunyai dampak positif bagi pengakuan dan penghormatan negara terhadap HAM warga negara dalam rangka batas pemilihan kewarganegaraannya
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;  
ketentuan ini merupakan hak pemilihan bagi anak yang lahir dari ibu warga negara atau warga negara ayahnya, bisa anak tersebut memperhatikan pemeliharaan, atau kalau mendapat hak bagi ibunya untuk dapat menyampaikan atau member tahukan siapa ayah dari anak tersebut.
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin<sup>8</sup>;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;  
ketentuan ini memperjelas bahwa UU No.12 tahun 2006 menganut azas ius soli (asas kelahiran) yaitu orang yang lahir di Indonesia adalah warga negara indonesia
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;  
ketentuan ini juga menganut azas ius soli
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;  
ketentuan ini menganut azas ius soli yang pada prinsipnya melindungi orang/anak yang lahir di Indonesia jangan sampai tidak memiliki kewarganegaraan
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

---

<sup>7</sup> Ditetapkannya tenggang waktu 300 hari dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap benar benar cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar benar anak dari ayah yang meninggal dunia, Penjelasan pasal 4 UU No.12 tahun 2006

<sup>8</sup> Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan tersebut dibuktikan dengan ketetapan pengadilan, penjelasan pasal 4 UU No.12 Tahun 2006

Ketentuan ini memberikan perlindungan hak sekaligus hak azasi manusia kepada anak yang dikawatirkan tidak mempunyai kewarganegaraan

## **B. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia**

Tentang kehilangan kewarganegaraan (pasal 23), dinyatakan bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia hilang, jika yang bersangkutan :

- a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu;
- c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonan sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;<sup>9</sup>
- f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;<sup>10</sup>
- g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya;
- i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan untuk tetap menjadi Warga Negara

---

<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh WNI menjabat dalam dinas sejenis itu di negara asing, yang bersangkutan kehilangan kewarganegaraan RI. Dengan demikian, tidak semua jabatan dalam dinas negara asing mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan RI, penjelasan pasal 23 UU No.12 Tahun 2006

<sup>10</sup> Yang dimaksud dengan bagian dari negara asing adalah wilayah yang menjadi yuridiksi negara asing yang bersangkutan. penjelasan pasal 23 UU No.12 Tahun 2006



Indonesia Kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.<sup>11</sup>

- j. Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- k. Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Atau jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda. Surat pernyataan dapat diajukan oleh perempuan setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.
- l. Setiap orang yang memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan keterangan yang kemudian hari dinyatakan palsu atau dipalsukan, tidak benar, atau terjadi kekeliruan mengenai orangnya oleh instansi yang berwenang, dinyatakan batal kewarganegaraannya. Menteri mengumumkan nama orang yang kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia dalam Berita Negara Republik Indonesia.

---

<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan alasan yang sah adalah alasan yang diakibatkan oleh kondisi diluar kemampuan yang bersangkutan sehingga ia tidak dapat menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI, antara lain karena terbatasnya mobilitas yang bersangkutan akibat paspornya tidak berada dalam penguasaan yang bersangkutan, pemberian pejabat tidak diterima, atau perwakilan Republik Indonesia sulit dicapai dari tempat tinggal yang bersangkutan, penjelasan pasal 23 UU No.12 Tahun 2006

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Undang undang No.12 tahun 2006 mengatur tentang pengaturan kewarganegaraan, pemberian kewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan kembali,dan memuat ancaman pidana dan bahwa untuk melaksanakan Undang Undang No.12 Tahun 2006 di berlakukan Peraturan pemerintah No.2 Tahun 2007 tentang tata cara pengaturan kewarganegaraan, pemberian kewarganegaraan, hilangnya kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan kembali oleh sebab itu Pemahaman orang orang Indonesia tentang Undang Undang khususnya Undang Undang kewarganegaraan masih sangat minim, kemungkinan saja orang dengan status Indonesia melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan haknya sebagai warga negara Indonesia. Untuk itu sosialisasi akan Undang Undang khususnya undang Undang kewarganegaraan harus lebih ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kumpulan Buku

- Budiarjo, Miiriam , *Dasar dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, 2008, Jakarta, Gramedia
- Kansil, C.S.T. 1996. *Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Murya, Edy , *Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Medan, Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Ilmu Dasar Dan Umum, 2010
- Paulus, B.P, *Kewarganegaraan RI Ditinjau dari UUD 1945*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976
- Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara: Suatu Pengantar*. Cet. I. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993
- Samidjo , *Ilmu Negara*, Bandung, Armico.1986
- Soetoprawiro, Koerniamanto, *hukum kewarganegaraan dan keimigrasian*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,1996.
- Sunggono , Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Perkasa, 2003.
- .Triwulan , Titik Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Uud 1945*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Winarno , *kewarganegaraan Indonesia dari sosiologis menuju yuridis*, Bandung, Alfabeta,2009

### Daftar Makalah

- Hutabarat,Ramly, *Kebijakan Pemerintah Dalam Penghapusan Diskriminasi Di Indonesia*
- Manan, Bagir, *Pembaharuan Hukum Kewarganegaraan*
- Mahfud MD,Moh, *Makalah sosialisasi UU No.12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan*
- Siahaan,Nommy H.T. *Prinsip Prinsip HAM Dan Refleksinya Pada Kebijakan SBKRI*
- Subiharta, *HAM dalam Presepektif UU No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI*
- Winarta,Frans H, *SBKRI, Sejarah Dan Masalahnya Dalam Praktek*